



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DARI DESA SOLOKANJERUK KECAMATAN SOLOKANJERUK, DESA MELATIWANGI KECAMATAN CILENGKRANG DAN DESA MAJAKERTA KECAMATAN MAJALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri anggota PPS dari Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk, Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang dan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya perlu dilakukan pengangkatan anggota PPS guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS dari Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk, Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang dan Desa Majakerta Kecamatan Majalaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
- jdih.kpu.go.id/jabar/bandung

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.
 3. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Solokanjeruk Nomor 15/PPK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Pengunduran PPS dan Penggantinya
 4. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cilengkrang Nomor 10/PPK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal Pergantian Anggota PPS
 5. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Majalaya Nomor 10/PPK-Mjl/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Penggantian Anggota PPS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DARI DESA SOLOKANJERUK KECAMATAN SOLOKANJERUK, DESA MELATIWANGI KECAMATAN CILENGKRANG DAN DESA MAJAKERTA KECAMATAN MAJALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat anggota PPS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya anggota PPS berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2012



KETUA


OSIN PERMANA, M.Ag. 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012
TANGGAL : 1 November 2012
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DARI DESA SOLOKANJERUK KECAMATAN SOLOKANJERUK, DESA MELATIWANGI KECAMATAN CILENGKRANG DAN DESA MAJAKERTA KECAMATAN MAJALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

A. KECAMATAN SOLOKANJERUK

No.	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	ILAN DARWULAN	Anggota PPS Desa Solokanjeruk	---	Mengundurkan diri
2.	TATA MUSTAPA, S.Pd	----	Anggota PPS Desa Solokanjeruk	Sebagai anggota pengganti sesuai hasil seleksi PPK Kecamatan Solokanjeruk

B. KECAMATAN CILENGKRANG

No.	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	HADI WARNO	Anggota PPS Desa Melatiwangi	---	Mengundurkan diri
2.	ENDANG SUKENDAR	---	Anggota PPS Desa Melatiwangi	Sebagai anggota pengganti sesuai hasil seleksi PPK Kecamatan Cilengkrang

C. KECAMATAN MAJALAYA

No.	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	Hj. WARIYAH, S.Ag	Anggota PPS Desa Majakerta	---	Mengundurkan diri
2.	TUBAGUS DARAJAT MUBARAK	---	Anggota PPS Desa Majakerta	Sebagai anggota pengganti sesuai hasil seleksi PPK Kecamatan Majalaya



KETUA

OSIN PERMANA, M.Ag.